



PUTUSAN

NOMOR: 48/G/2020/PTUN.SMD

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

MUSLIMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat

Tinggal di Jalan Rantau Panjang RT. 005, Desa Senaken,
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan
Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Januari
2021 telah memberikan kuasa kepada JOHAN
HETHARUA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, Beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum
“Helena” Jalan Pelayaran RT. 10, No. 36, Kelurahan
Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

I. KEPALA DESA SENAKEN, berkedudukan di Jalan Senaken, Gang Alam
Permai, RT. 007, RW. 000, Desa Senaken, Kecamatan
Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

*Halaman 1 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

141/110/KD-SNK/XII/2020, tertanggal 29 Desember 2020,
telah memberikan kuasa kepada:

1. H. ANDI AZIES, S.H., Pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;
2. MUHAMMAD FAUZAN ANSHARY, S.H., M.Si., Pekerjaan Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;
3. KUSNEDI, S.H., Pekerjaan Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;
4. NELLY HIKMAH, S.H., Pekerjaan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di jalan RM. Noto Sunardi No.1, Tana Paser, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

II. KETUA RT. 005 DESA SENAKEN, berkedudukan di Jalan Senaken, Gang Alam Permai, RT. 005, RW. 000, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 141/111/KD-SNK/XII/2020, tertanggal 30 Desember 2020, telah memberikan kuasa kepada:

1. H. ANDI AZIES, S.H., Pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;
2. MUHAMMAD FAUZAN ANSHARY, S.H., M.Si.,

*Halaman 2 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Paser;

3. KUSNEDI, S.H., Pekerjaan Kasubbag Perundang-
undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Paser;

4. NELLY HIKMAH, S.H., Pekerjaan Pelaksana pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
jalan RM. Noto Sunardi No.1, Tana Paser, Kabupaten Paser,
Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

DAN

III. **TAHA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Bertempat
Tinggal di Jalan Senaken Gang Bambu RT. 09, Desa Jone,
Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:
02/RS-ADV/SK.Khs/PTUN/2021, tertanggal 8 Februari 2021,
telah memberikan kuasa kepada ROSIDAH, S.H., CIL,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara
dan Penasihat Hukum pada kantor *Advokat Rosidah, S.H.,
CIL & Rekan*, Beralamat di Jalan Letjend Suprpto, RT. 16
No. 24, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

*Halaman 3 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD*



IV. RUSDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat

Tinggal di Jalan Padat Karya, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 03/RS-ADV/SK.Khs/PTUN/2021, tertanggal 8 Februari 2021, telah memberikan kuasa kepada ROSIDAH, S.H., CIL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor *Advokat Rosidah, S.H., CIL & Rekan*, Beralamat di Jalan Letjend Suprpto, RT. 16 No. 24, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 48/PEN-DIS/2020/PTUN.SMD, tanggal 11 Desember 2020, tentang lolos dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 48/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 11 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 11 Desember 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 4 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 48/PEN-PP/2020/PTUN.SMD, tanggal 11 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: 48/PEN-HS/2020/PTUN.SMD, tanggal 27 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Telah membaca Putusan Sela, Nomor : 48/G/2020/PTUN.SMD/INTV tanggal 24 Februari 2021;
7. Telah mendengar keterangan Saksi dipersidangan yang diajukan oleh Para Pihak;
8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 5 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Desember 2020 dibawah register perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD dan telah diadakan perbaikan formal dan dinyatakan lengkap dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah:

A. SYARAT FORMAL GUGATAN

I. Objek Perkara.

Halaman 5 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) No. 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020.
2. Surat Keterangan Pembatalan SKT No. 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 tertanggal 15 September 2020.

II. Tenggang Waktu.

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) No. 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 pada tanggal 10 September 2020.
2. Bahwa Penggugat menerima Surat Keterangan Pembatalan SKT No. 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 tertanggal 15 September 2020 pada tanggal 20 September 2020.
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara online pada tanggal 5 Desember 2020 dan secara manual pada tanggal 7 Desember 2020.
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat masih berada dalam tenggang waktu sebagai-mana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Upaya Keberatan.

1. Bahwa Penggugat mengadakan upaya keberatan terhadap Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) No. 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 pada tanggal 10 September 2020 dan diterima pada tanggal 11

Halaman 6 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II sampai hari ini.

2. Bahwa Penggugat mengadakan upaya keberatan terhadap Surat Keterangan Pembatalan SKT No. 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 tertanggal 15 September 2020 pada tanggal 16 November 2020 tetapi tidak dijawab oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai hari ini.

IV. Kepentingan Penggugat.

Bahwa Penggugat sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai hak menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menuntut Batal atau Tidak Sah Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) No. 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 ; Jo. Surat Keterangan Pembatalan SKT No. 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 tertanggal 15 September 2020.

V. Kewenangan Pengadilan.

Bahwa Penggugat sebagai Orang atau Badan Hukum Perdata yang tinggal di Jl. Rantau Panjang RT. 005, Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser – Kalimantan Timur adalah warga Kab. Paser mempunyai masalah Sengketa Tata Usaha Negara dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Daerah yakni di Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser – Kalimantan Timur.

Bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 7 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan Daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

Bahwa menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia diatas seharusnya Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanah Grogot tetapi fakta membuktikan bahwa tidak ada Pengadilan Tata Usaha Negara di Tanah Grogot Ibukota dari Kab. Paser.

Bahwa Kab. Paser adalah bahagian dari Provinsi Kalimantan Timur dan satu-satunya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur hanya ada di Kota Samarinda yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Bahwa menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 6 ayat 1 dikatakan : Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara berada di Ibu-Kota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Bahwa karena tidak ada Pengadilan Tata Usaha Negara di Tanah Grogot maka berdasarkan penjelasan pasal 6 Undang-Undang diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempunyai kewenangan mutlak untuk mengadili perkara aquo.

B. POSITA/DUDUK PERKARA.

Halaman 8 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penerbitan Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) No. 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 ; Jo. Surat Keterangan Pembatalan SKT No. 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dilakukan oleh Tergugat dan/atau Turut Tergugat tanpa mekanisme yang wajar :

1.1. Bahwa Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) No. 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tersebut tidak melibatkan 36 (tiga puluh enam) orang yang menjadi korban, objek surat yang dibatalkan bukan merupakan produk Tergugat I dan Tergugat II sehingga benar tidak ada di dalam register desa dan surat yang dibuat diatas kertas yang berlogo Kantor Desa Senaken tersebut harusnya tidak boleh ditanda-tangani dan di stempel/cap oleh Tergugat II serta tidak ada perintah pengadilan sebagai dasar dibuatnya surat tersebut.

1.2. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Pembatalan SKT No. 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 tanggal 15 September 2020 tersebut dibuat di atas kertas berlogo Kantor Desa Senaken namun suratnya ditanda-tangani dan di stempel/cap juga oleh Tergugat II seakan-akan Tergugat II adalah Kepala Desa Senaken, objek surat yang dibatalkan adalah produk dari Tergugat I sendiri dan tidak adanya putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar untuk membuat surat tersebut.

Halaman 9 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. Bahwa Tergugat I bukan saja melibatkan Tergugat II didalam menerbitkan surat-suratnya tetapi juga melibatkan Para Stafnya yaitu Sekretaris Desa dan Kasie Pemerintahan Desa Senaken untuk membenarkan perbuatannya yang menyalahi aturan hukum.

2. Bahwa sesungguhnya tidak ada kepentingan Tergugat I dan Tergugat II yang dirugikan dengan tidak terbitnya surat-surat tersebut diatas dan/atau tidak ada keuntungan Tergugat I dan Tergugat II dengan diterbitkannya surat-surat tersebut pada poin 1 (satu) sehingga tidak ada keharusan untuk menerbitkan surat-surat tersebut.

3. Bahwa menurut pasal 24 Undang-Undang Repblk Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan antara lain bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan azas kepastian hukum (poin a), tertlb kepentingan umum (poin c) dan keterbukaan (poin d) namun Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan ketentuan diatas dan/atau melaksanakannya juga tetapi menyalahi aturan :

3.1. Tidak ada kepastian hukum didalam peraturan perundang-undangan ataupun keputusan pengadilan yang memberikan kewenangan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan surat-surat yang menjadi objek perkara.

3.2. Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan tertib kepentingan umum karena surat-surat yang diterbitkannya itu bukan saja merugikan diri Penggugat Pribadi tetapi juga merugikan kepentingan ke 36 (tiga puluh enam) orang yang

*Halaman 10 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD*



mendapat Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) dari Penggugat dan juga merupakan kepentingan banyak orang yang telah dan akan menjadi Warga/Penduduk Desa Senaken.

3.3. Tidak ada keterbukaan dari Tergugat I dan/atau Tergugat II didalam menerbitkan surat-surat tersebut karena secara sepihak dan diam-diam menerbitkan surat-surat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Bahwa disamping itu menurut pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu ada larangan terhadap Perangkat Desa yaitu antara lain merugikan kepentingan umum (poin a) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu (poin b), dan melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat desa (poin e):

4.1. Bahwa keputusan Tergugat I dan Tergugat II merugikan kepentingan ke 36 (tiga puluh enam) orang ditambah dengan anggota-anggota keluarganya.

4.2. Bahwa keputusan Tergugat I dan Tergugat II menguntungkan pihak H. Taha, Rusdi dan Baharuddin.

4.3. Bahwa keputusan Tergugat I dan Tergugat II meresahkan Penggugat, ke 36 (tiga puluh enam) orang yang dibatalkan surat pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) dan banyak orang yang terkait.

5. Bahwa tindakan atau keputusan Tergugat I dan Tergugat II dengan menerbitkan Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan

*Halaman 11 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melepaskan Hat Atas Tanah (SPMHAT) No. 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 ; Jo Surat Keterangan Pembatalan SKT No. 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 tanggal 15 September 2020 harus dianggap dan/atau dinyatakan Batal atau Tidak Sah.

5.1. Bahwa tindakan atau keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut melanggar peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang telah diuraikan Penggugat diatas.

5.2. Bahwa tindakan atau keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah merugikan Penggugat dan banyak orang serta menguntungkan H. Taha, Rusli dan Baharuddin.

5.3. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II tidak menerbitkan surat-surat tersebut.

Bahwa berpedoman pada dalil-dalil dan alasan-alasan diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan :

➤ **P E T I T U M**

➤ **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) No. 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.
 - b. Surat Keterangan Pembatalan SKT No. 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 tanggal 15 September 2020.

Halaman 12 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut :
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) No. 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020
 - b. Surat Keterangan Pembatalan SKT No. 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 17 Februari 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

I.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

Halaman 13 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Kemudian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyatakan bahwa :

“Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;*
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan*
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.”*

Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang melibatkan Tergugat II sebagai ketua RT dalam kasus aquo putusan yang dikeluarkan bukan bersifat Ketetapan/Keputusan (*Beschikking*) melainkan Kebijakan (*Beleidsregel*).

Hal ini pun sejalan dengan Ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang masih merupakan pengaturan yang bersifat umum dan yang masih memerlukan persetujuan.”*

- 1.2. Penggugat tidak memiliki kapasitas/hak untuk mengajukan gugatan.

Halaman 14 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat mengajukan gugatan atas surat Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020, dimana dalam surat tersebut terdapat 36 (tiga puluh enam) nama dan tidak terdapat nama Penggugat sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas/hak untuk mengajukan gugatan.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL).

1.1. Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo adalah :

- a. Surat Keterangan Pembatalan SKT Nomor 181.1/058/KD-SNK/IX/2020.
- b. Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*"

Halaman 15 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkret, individual, dan final berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan perubahan adalah:

- Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
- Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;
- Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas maka Surat Keterangan Pembatalan SKT Nomor 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 dan Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan yang bersifat Final, karena kedua buah objek gugatan tersebut adalah surat yang menerangkan bahwa SKT Nomor 004/SNK-SKT/2018/IX/2017 mengandung cacat hukum,

Bahwa dalam kasus aquo obyek sengketa berupa Surat Keterangan Pembatalan SKT Nomor 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 dan Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas

Halaman 16 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 diterbitkan dengan melibatkan/ dalam arti memperoleh persetujuan dan dukungan dari Kepala Desa, ketua RT, dan Perangkat Desa maka hal ini jelas menunjukkan keputusan tersebut tidak bersifat Final serta tidak sejalan dengan asas Contrarius actus yang artinya konsep hukum administrasi yang menyebutkan siapa pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan dokumen yang dibuatnya. dan justru yang menjadi Keputusan Pejabat TUN adalah SKT Nomor 004/SNK-SKT/2018/IX/2017 (*apabila SKT tersebut telah diuji melalui peradilan tun dan dinyatakan sah berlaku*), Maka konsekuensi hukumnya berdasarkan asas contrarius actus pembatalannya cukup ditandatangani oleh pejabat yang mengeluarkan putusan tersebut.

1.2. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Pejabat TUN harus tunduk pada Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila melanggar asas tersebut. Dan gugatan Penggugat tidak menyebutkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mana yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur.

Berdasarkan hal diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II menyatakan gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 17 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa apa yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap gugatan Penggugat dianggap sebagai ditolak dan dikesampingkan.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya :
 - a. Surat Keterangan Pembatalan SKT Nomor 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Senaken dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II.
 - b. Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Senaken, ditandatangani oleh Tergugat I, Sekretaris Desa Senaken dan Kasi Pemerintahan Desa Senaken.
4. Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Nomor 004/SNK-SKT/2018/IX/2017 adalah Surat yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana termuat dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan /Tanaman di Atas Tanah Negara.
5. Bahwa Penggugat mengakui bahwa Surat Nomor 004/SNK-SKT/2018/IX/2017 tidak memiliki Nomor Register Desa sebagaimana Tergugat sebutkan dalam angka 1.1 Posita/duduk perkara.
6. Bahwa dengan tidak adanya register pada kantor desa mengeluarkan Surat SKT Nomor. 004/SNK-SKT/2018/IX/2017 cacat hukum berdasarkan Pasal 3 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

Halaman 18 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan /Tanaman di Atas Tanah Negara, yang menyatakan bahwa “*Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu Desa/Kelurahan yang masih berstatus sebagai Tanah Negara, harus didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/Kelurahan dimana tanah tersebut terletak.*”

7. Bahwa Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 dan Surat Keterangan Pembatalan SKT Nomor 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 merupakan surat pernyataan yang menerangkan bahwa SKT Nomor 004/SNK-SKT/2018/IX/2017 mengandung cacat hukum dari segi:

- a. Tidak terdapat Nomor Register (vide Pasal 3 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan /Tanaman di Atas Tanah Negara);
- b. Tanggal dan hari yang tercantum dalam SKT 004/SNK-SKT/2018/IX/2017 tidak sesuai dengan hari pada kalender Tahun 2017.

8. Bahwa Surat Keterangan Pembatalan SKT Nomor 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 tanggal 15 September 2020 adalah Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Ketua RT sebagaimana diakui pula oleh Penggugat dalam Posita/duduk perkara angka 1.2 dan 1.3 sehingga tidak ada sangkut paut kepentingan hukum Penggugat karena tidak terdapat nama Penggugat dalam Surat tersebut.

Halaman 19 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil penggugat Nomor 3.1 - 3.2 posita/duduk perkara yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan 36 (tiga puluh enam) orang. Hal ini dikarenakan Tergugat I dan tergugat II justru ingin menyelamatkan ke 36 (tiga puluh enam) orang tersebut dari permasalahan hukum dikemudian hari karena surat atas nama Penggugat tidak teregister di buku register kantor desa.

10. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya yang tidak ditanggapi satu persatu dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II.

11. Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam sengketa ini, namun dari sekian banyak pihak yang diketahui alamatnya dan dipanggil, hanya 2 (dua) orang yang mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*;

Bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD/INTV tanggal 24 Februari

Halaman 20 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan menetapkan Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II menjadi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan jawaban yang disampaikan dipersidangan tanggal 3 Maret 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan Obyek sengketa adalah :

1. Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara (SPMHAT) Nomor 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.
2. Surat Keterangan Pembatalan SKT Nomor 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 tanggal 15 September 2020;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi (1) dan Tergugat II Intervensi (2) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi (1) dan Tergugat II Intervensi (2) ;
2. Bahwa, apa yang tidak dianggapi oleh Tergugat II Intervensi (1) dan Tergugat II Intervensi (2) terhadap gugatan Penggugat di anggap sebagai di tolak dan atau di kesampingkan ;
3. Bahwa, pasal 3 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor : 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara yang menyebutkan : “ semua bidang tanah yang terletak dalam suatu desa/kelurahan yang masih berstatus sebagai tanah Negara,

Halaman 21 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di daftarkan dalam Register Tanah di desa/ Kelurahan dimana tanah tersebut terletak”

Bahwa, dalam posita Penggugat pada angka 1.1 yang mendalilkan bahwa obyek sengketa yang dibatalkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan produk Tergugat I dan Tergugat II sehingga benar jika tidak ada didalam register desa , Penggugat telah memutar balik fakta dan mengakui sendiri bahwa Surat-surat yang merupakan isi dari obyek sengketa berupa Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman diatas Tanah Negara (SKT) nomor : 004/SNK-SKT/2018/2017 an. Muslimin (Penggugat) isi dari obyek sengketa angka 2 (dua) yang merupakan induk dari surat-surat isi obyek sengketa angka 1 (satu) tidak ter register didalam buku besar / Register kantor desa Senaken .

Dari dalil posita Penggugat tersebut menurut Tergugat II Intervensi (1) dan Tergugat II Intervensi (2) bahwa Penggugat telah mengakui secara tidak langsung bahwa surat-surat isi dari Obyek Sengketa telah tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor: 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di atas Tanah Negara, sehingga hal ini jelas mengandung cacat hukum oleh karenanya berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan , menyebutkan : “ Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan /atau substansi “ **oleh karenanya harus dibatalkan begitupun pula dengan surat-surat turunannya berupa 36 (tiga puluh enam) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah**

Halaman 22 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (SPMHAT) isi dari obyek sengketa angka 1 (satu) dan pada dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang disampaikan oleh Team Kuasa Hukum pada angka 4 Dalam Pokok Perkara mengakui bahwa Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/ Tanaman diatas Tanah Negara Nomor : 004/SNK-SKT/2018/IX/2017 adalah surat yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor: 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara , dan bukan itu saja kekeliruan/kesalahan yang terdapat dalam isi obyek sengketa angka 2 (dua) yaitu penulisan tanggal dan hari penerbitan tidak sesuai dengan kalender Tahun 2017 ;

4. Bahwa, pada ayat (3) huruf a. pasal 66 Undang-undang nomor: 30 tahun 2014 menyebutkan : “ Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-undang nomor : 30 Tahun 2014 dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan “, sehingga tindakan Tergugat I selaku Kepala Desa yang menerbitkan SKT Nomor: : 004/SNK-SKT/2018/2017 an. Muslimin dipandang sangatlah tepat dan telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

5. Bahwa , pada posita Penggugat angka 4.1 , 4.2 dan 4.3 adalah suatu dalil yang sangat naib karena justru Penggugat lah yang memberikan kerugian besar kepada 36 orang yang menurut Penggugat telah dirugikan, oleh karenanya Penggugat berusaha untuk mengkambing hitamkan

Halaman 23 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II agar terlepas dari tuntutan ke 36 orang pemilik SPMHAT yang telah dirugikan oleh Penggugat sendiri ;

6. Bahwa , terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi satu persatu dianggap di tolak atau setidaknya-tidaknya diabaikan oleh Tergugat II Intervensi (1) dan Tergugat II Intervensi (2) ;

7. Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi (1) dan Tergugat II Intervensi (2) kemukakan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara (SPMHAT) Nomor : 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
 - b. Surat Keterangan Pembatalan SKT Nomor : 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 tanggal 15 September 2020 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Replik, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat I dan Tergugat II juga tidak mengajukan Duplik;

Halaman 24 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 16** yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Desa Senaken, perihal Keberatan atas diterbitkannya Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) No. 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020;
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, dari Muslimin kepada M.Syahrir, yang terdaftar pada Kantor Camat tanggal 27 Juli 2020;
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Pembatalan SKT No. 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 tertanggal 15 September 2020.
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara, Nomor 004/SNK-SKT/2018/IX/2017, tanggal 1 September 2017, atas nama Muslimin;

Halaman 25 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya
Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan
Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara, Nomor
07/2008/DSJ/SKT/II/2012, tanggal 17 Januari 2012, atas
nama Muslimin;
6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya
Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan
Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara, Nomor
248/2008/DJ/SKT/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011,
atas nama Hj. Sangining;
7. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya
Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan
Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara, Nomor
007/2016/DS/SKT/III/2013, tanggal 12 Februari 2013, atas
nama Bahrudin;
8. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai dengan Asli
Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan
Hak Atas Tanah (SPMHAT) No. 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020
tertanggal 28 Agustus 2020, oleh Bambang Supriyadi, dkk;
9. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan Asli
Surat Advokat Johan Hetharua, S.H., Nomor : 67/KA-
KH/H.R/XI/2020, tanggal 16 Nopember 2020, yang ditujukan
kepada Kepala Desa Senaken dan Ketua RT. 005 Desa
Senaken, Perihal Somasi;

Halaman 26 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan Asli
Surat Advokat Rosidah, Nomor : 08/Adv-RS/Smi/2020,
tanggal 24 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Sdr.
Muslimin, perihal Somasi/Teguran;
11. Bukti P.11 : Fotokopi sesuai dengan Asli
Surat Advokat Rosidah, Nomor : 09/Adv-RS/Smi/2020,
tanggal 24 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Sdr.
Muslimin, perihal Somasi/Teguran;
12. Bukti P.12 : Fotokopi sesuai dengan Asli
Sertipikat Hak Milik Nomor 00472/Kel/Desa Senaken,
tanggal 08-10-2018, atas nama Muhammad Rusdi;
13. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai dengan Asli
Surat Jual Beli Atas Tanah dari La Tahira kepada Daeng
Mapoedji, tanggal 28 Nopember 1927;
14. Bukti P.14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi
Keputusan Bupati Paser No. 141/KEP-212/2012, tentang
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Senaken Kecamatan
Tanah Grogot;
15. Bukti P.15 : Fotokopi sesuai dengan Asli
Surat Kepala Desa Senaken, tanggal 7 September 2020,
Perihal Undangan, yang ditujukan kepada Muslimin, dan
Surat Kepala Desa Senaken, Nomor : 005/059/KD-
SNK/2016/IX/2020, tanggal 17 September 2020, yang
ditujukan kepada Muslimin;

Halaman 27 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti P.16 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Residen Bagian Selatan dan Bagian Timur Borneo (Bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.I - 1 sampai dengan T.I - 13 , yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi sesuai dengan Asli Buku Register Surat Keterangan Tanah, Kantor Desa Sanaken;
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara, Nomor : 007/2016/DS/SKT /II/2013, tanggal 12 Februari 2013, atas nama Bahrudin;
3. Bukti T.I-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara, an. MINA Nomor : 004/SNK.SKT/ 2016/V/2017, tanggal 26 Mei 2017;
4. Bukti T.I-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kalender bulan September 2017;

Halaman 28 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I-5 : Fotokopi sesuai dengan Asli
Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan
Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) No.
181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus
2020.
6. Bukti T.I-6 : Fotokopi sesuai dengan Asli
Daftar Hadir Mediasi Tanah beserta Berita Acara, tanggal
8 September 2020;
7. Bukti T.I-7 : Fotokopi sesuai dengan Asli
Daftar Hadir Mediasi Tanah beserta Berita Acara, tanggal
14 September 2020;
8. Bukti T.I-8 : Fotokopi sesuai dengan Asli
Surat Keterangan Pembatalan SKT No. 181.1/058/KD-
SNK/IX/2020 tertanggal 15 September 2020;
9. Bukti T.I-9 : Fotokopi sesuai dengan Asli
Daftar Hadir Mediasi Tanah beserta Berita Acara, tanggal
22 September 2020;
10. Bukti T.I-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan
Timur Nomor 31 Tahun 1995, tanggal 21 Desember 1995,
tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan
Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas
Tanah Negara;
11. Bukti T.I-11 : Fotokopi sesuai dengan Asli
Surat Rosidah, S.H, Nomor : 012/ADV.R-R/2020, tanggal

Halaman 29 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2020, Perihal Permohonan Pemblokiran Pembuatan Surat-surat, yang ditujukan kepada Kepala Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot;

12. Bukti T.I-12 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Rosidah, S.H, Nomor : 013/ADV.R-R/2020, tanggal 24 Agustus 2020, Perihal Permohonan Pemblokiran Pembuatan Surat-surat, yang ditujukan kepada Kepala Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot;

13. Bukti T.I-13 : Fotokopi sesuai dengan Asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 146.1-4717 Tahun 2020, tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.II - 1 sampai dengan T.II - 3, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II -1 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) No. 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

2. Bukti T.II -2 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Pembatalan SKT No. 181.1/058/KD-SNK/IX/2020 tanggal 15 September 2020.

Halaman 30 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II -3 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018, tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.II.Int.1 – 1 sampai dengan T.II.Int.1 – 9, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T II Int. 1-1 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 19/SKT/2008/II/2002, tanggal 25 Oktober 2001, atas nama H. Badriansyah;

2. Bukti T II Int. 1-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Legalisir Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari H. Badriansyah kepada Taha, legalisasi nomor: 272/SPMHAT/TGT/VI/2004, tanggal 16 Juni 2004;

3. Bukti T II Int. 1-3 : Fotokopi sesuai dengan Asli Tanda Terima Surat dari Advokat /Konsultan Hukum Rosidah, SH, Nomor 012/Adv.R-R/2020, tanggal 24 Agustus 2020, Perihal Permohonan Pemblokiran Pembuatan Surat-surat Tanah;

Halaman 31 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T II Int. 1-4 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang dibuat oleh H. Taha alias H. Hongkong, pada tanggal 03 Juli 2020;

5. Bukti T II Int. 1-5 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan, yang dibuat oleh H. Aminullah Bin Ahmad Mangu, tanggal 21 Maret 2013;

6. Bukti T II Int. 1-6 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995, tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara;

7. Bukti T II Int. 1-7 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Bukti T.II Int.1 - 8 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/ Tanaman Di Atas Tanah Negara, Nomor : 115/2008/DSJ/SKT/VI/2011, tanggal 7 Juni 2011, atas nama H.Taha;

9. Bukti T.II Int.1 - 9 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/ Tanaman Di Atas Tanah Negara, Nomor :

Halaman 32 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/2016/DSJ/SKT/III/2013, tanggal 5 Maret 2013,

atas nama Masnah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.II.Int.2 – 1 sampai dengan T.II.Int.2 – 4, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II Int. 2-1 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanahan Diatas Tanah Negara No. 008/2016/DS /SKT/2008/II/2013, tanggal 12 Februari 2013, atas nama Rusdi;
2. Bukti T.II Int.2-2 : Fotokopi sesuai dengan Asli Tanda Terima Surat dari Advokat /Konsultan Hukum Rosidah, SH, Nomor 013/Adv.R-R/2020, tanggal 24 Agustus 2020, Perihal Permohonan Pemblokiran Pembuatan Surat-surat Tanah;
3. Bukti T.II Int. 2-3 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara;

Halaman 33 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II Int. 2-4 : Fotokopi sesuai dengan
Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,
tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain mengajukan alat
bukti surat atau tulisan, Pihak Penggugat, telah mengajukan 2 (dua) orang
Saksi yang memberikan keterangan pada tanggal 7 April 2021 dan tanggal 14
April 2021 ;

1. HJ. JUHAEDA RACHIM, memberikan keterangan di bawah sumpah
dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi tahu terkait perkara ini, yaitu penarikan SKT
oleh Kepala Desa, sehingga Pak Muslimin merasa keberatan karena
SKT-nya ditarik oleh Kepala Desa Senaken;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa sebabnya SKT tersebut ditarik;
- Bahwa Achmad Maggu adalah Mertua Saksi;
- Bahwa karena saksi tahu permasalahannya, sehingga saksi
bersedia untuk membantu Muslimin;
- Bahwa pada tahun 2019, kami menjadi saksi rapat di Kantor
Kepala Desa, pada saat itu rencananya adalah masalah wakaf, ternyata
pada saat itu lain yang dibahas, Pak Muslimin diberi surat Muhammad
Tasir, coba cari tanah ini di Rantau Panjang, karena tanah adalah
warisan dari Datu Muslimin, karena tanah Wakaf berbatasan dengan
tanah Datu Muslimin, Kemudian terjadi juga sengketa antara Suami Saya
mantan Ketua Yayasan Wakaf dengan Muslimin tanah di Rantau
Panjang, akan tetapi bukan pada tanah yang disengketakan sekarang,
akan tetapi didaerah itulah tanah yang digarap H. Hongkong, dan

Halaman 34 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya berbeda dengan tanah yang disengketakan sekarang.

Kemudian, Baharuddin punya tanah dan selanjutnya Baharuddin menyerahkan surat tersebut kepada Muslimin. Hal tersebut beberapa bulan setelah diserahkan oleh H. Muhammad Tasir, Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau tanah tersebut adalah tanah Muhammad Tasir, mengapa surat tanah tersebut diserahkan oleh Muhammad Tasir kepada Baharuddin dan Baharuddin menyerahkan kepada Muslimin.

Kemudian mengapa tiba-tiba Kepala Desa menarik surat SKT tersebut;

- Bahwa Saksi tahu, Pak Muslimin menunjukkan surat tersebut, kemudian Pak Muslimin pergi ke kantor Desa dan ketemu dengan Kepala Desanya,
- Bahwa Ya, benar saksi bersama dengan Pak Muslimin mengantarkan surat keberatan ke Kepala Desa;
- Bahwa Saksi lupa bulannya, karena mengantarkan surat tersebut pada tahun yang lalu;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Muslimin sampai sekarang;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Muslimin dan sudah dikapling-kaplingkan oleh Muslimin;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu luas tanahnya;
- Bahwa setahu saksi Achmad Maggu tidak mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah yang disengketakan oleh Muslimin dengan H. Taha;
- Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan Muslimin menguasai tanah tersebut;

Halaman 35 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) No. 181.1/052 /KD-SNK/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020, (Vide bukti T.I – 5), kebetulan saya pergi ke Tanah Grogot, ketemu sama Muslimin, dan saya punya tanah di Grogot;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat tersebut, hanya melihat Surat Pembatalan tersebut, dan saya katakan mengapa dibatalkan Kepala Desa, kan bukan kewenangannya, itu menurut pendapat saksi;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli tanah dari Muslimin;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi tanah oleh Muslimin;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Surat Keterangan Pembatalan SKT No. 181.1/058/KD-SNK/IX/2020, tertanggal 15 September 2020. (Vide Bukti T.I-8);
- Bahwa saksi Saya pernah lihat surat tersebut dan foto kopinya ada pada saya, akan tetapi surat tersebut tidak saya bawa.
- Waktu itu Muhammad Tasir memberikan surat tersebut kepada Muslimin di depan saya. Muhammad Tasir katakan kepada Muslimin, : Min kamu cari tanah Datu' mu, kalau ketemu, ada tanah wakaf, Kalau tidak salah segelnya tahun 1940-an, saya tidak terlalu memperhatikannya karena saya tidak berkepentingan;
- Bahwa saksi pernah kenal dengan La Siradje;
- Bahwa Saksi kenal dengan Daeng Tahira atau La Tahira;
- Saya tidak melihatnya Baharuddin menyerahkan suratnya kepada Muslimin, setelah beberapa waktu Muhammad Tasir menyerahkan

Halaman 36 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya kepada Muslimin, tidak lama setelah itu kira-kira tahun 2020 Baharuddin menyerahkan surat kepada Muslimin, karena Baharuddin merasa bukan tanahnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu, Muslimin membuat SKT di Kantor Desa;

2. **ABDUL RAUF ADI PRATAMA**, memberikan keterangan di persidangan

di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mau datang menjadi Saksi karena diminta oleh Muslimin;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat yang dibatalkan oleh Kepala Desa Senaken dan Ketua RT.005 Desa Senaken yang membatalkan surat-surat tanah milik Penggugat;
- Bahwa surat-surat tanah Saudara Saksi juga dibatal oleh Kepala Desa Senaken dan Ketua RT. 005 Desa Senaken seperti surat-surat tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah Penggugat tersebut adalah Hibah dari H. Taha, H. Rusdi dan H. Baharuddin;
- Bahwa Saksi tahu, lokasi tanah yang disengketakan ini;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Muslimin;
- Bahwa tanah sekarang dikapling-kapling oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah tersebut ada berapa kapling;
- Bahwa setahun yang lalu saksi tahu, tanah tersebut dikuasai oleh Muslimin ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah H. Taha, tanah H. Rusdi letaknya sama di situ;

Halaman 37 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanah tersebut dikapling-kapling, bentuk tanah tersebut adalah kebun karet;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menanam pohon karet;
- Bahwa setahu Saksi kalau ada acara-acara dikampung selalu menebang pohon karet tersebut;
- Bahwa yang mengizinkan dulunya dari bapaknya Pak Muslimin;
- Bahwa Bapaknya Pak Muslimin adalah Ambo Tang;
- Bahwa saksi tidak tanah H. Taha dan tanah H. Rusdi;
- Bahwa Saksi pernah mengambil pohon karet di situ, setelah mendapat ijin dari keluarga pak Muslimin;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Tergugat I dan Tergugat II sebelum pembatalan SPMHAT baik milik Saksi maupun milik pak Muslimin;
- Bahwa saksi tidak pernah dajak rapat;
- Bahwa saksi merasa dirugikan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa SPMHAT dibatalkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Objek Surat SPMHAT milik Saksi telah didaftarkan di dalam Register Buku Tanah Kantor Desa Senaken, karena SPMHAT punya saksi sudah bernomor dan sudah terdaftar di Kecamatan ada tanda tangannya;
- Bahwa Surat SPMHAT itu milik Saksi dan milik Pak Muslimin itu didaftar juga dalam Register buku tanah di Kecamatan Tanah Grogot
- Bahwa nama saksi terdaftar pada nomor ke – 35 pada Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

Halaman 38 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPMHAT) No. 181.1/052 /KD-SNK/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020;

- Bahwa saksi tidak tahu Saksi tahu, dasar dari penerbitan Pembatalan (SPMHAT) No. 181.1/05/KD-SNK/VIII/2020, adalah SPMHAT No. 04/SNK-SKT/2018/IX/2017;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan oleh Pak Muslimin kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang lain, apakah membeli atau bagaimana;
- Bahwa tanah tersebut dikapling, akan tetapi saya tidak tahu, apakah tanah itu mau dijual;
- Bahwa dulu SPMHAT saya pegang, akan tetapi karena ada persidangan ini, maka saya pinjamkan kepada Muslimin;
- Bahwa SPMHAT saksi dibatalkan, Saksi tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, cukup mengikuti Pak Muslimin;
- Bahwa saksi tahu tanaman karet tersebut adalah tanaman dari Bapakny Pak Muslimin, dan tanah tersebut berasal dari tanah Bapakny Pask Muslimin, karena Saksi sering mengambil kayu di situ dan semua orang kalau mengambil pohon karet selalu mengatakan dari kebun Bapakny Pak Muslimin;
- Bahwa terakhir saya mengambil kayu di situ, saya lupa, akan tetapi secara pribadi pada Tahun 1997 saya masih mengambil kayu di situ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanah Pak H. Taha;

Halaman 39 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perbuatan SPMHAT Pak Muslimin sendiri, dan saksi tidak datang;
- Bahwa saksi dibawa ke rumah, Saksi langsung tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak ikut pemeriksaan lapangan, karena tanah tersebut dihubungkan oleh Pak Muslimin kepada Saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil Sanggahannya, selain mengajukan alat bukti surat atau tulisan, Pihak Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada tanggal 14 April 2021 ;

1. DARMAWATI, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas Saksi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Senaken bertugas membuat surat-surat tanah, mendaftarkan dan penomoran surat-surat tanah, dan Pelayanan untuk masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penerbitan surat-surat tanah Pak Muslimin, Karena surat tanah Pak Muslimin tersebut tidak teregister di kantor Desa Senaken;
- Bahwa karena ada surat permohonan dari Kuasa H. Taha, permohonan Pemblokiran, dan kami dari Kantor Desa menindaklanjutinya surat permohonan Ibu Rosidah;
- Bahwa Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) No. 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020;

Halaman 40 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar terjadinya mediasi adalah karena adanya surat pemblokiran Ibu Rosidah terus kami dari Kantor Desa, ada unsur Kecamatan juga, memanggil mereka, untuk dilakukannya Mediasi;
- Bahwa pada saat mediasi, Pak Muslimin hadir hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat Mediasi adalah masalah persengketaan tanah antara Pak Taha, Pak Rusdi dan Pak Muslimin;
- Bahwa H. Taha dan H. Rusdi mengirimkan surat pemblokiran, karena di lokasi tanah yang disurati H. Taha dan H. Rusdi, lahannya dibersihkan oleh Pak Muslimin;
- Bahwa karena sudah diadakan Mediasi tiga kali tidak ada kesepakatan, dari Pihak Desa juga telah konsultasi dengan Pihak Kecamatan, Mediasi yang dihadiri oleh Pak Kades, dari Kecamatan, dari BPD, maka kami membatalkan, karena surat tanah Pak Muslimin tidak ada di daftar di buku register desa;
- Bahwa ada tiga surat yang diterbitkan lebih dahulu di lokasi yang sama, Nomor 004/SNK-SKT/2018/IX/2017, tanggal 1 September 2017, atas nama Muslimin, yaitu nama H. Rusdi, H. Taha dan Bahrudin;
- Bahwa benar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara Nomor 004/SNK-SKT/2018/IX/2017, atas nama Muslimin tumpang tindih dengan Surat Tanah Nomor 004/SNK-SKT/2016/IX/2017, atas nama Mina yang telah lebih dahulu terbit dan terregister di Buku Desa;
- Bahwa tata cara penomoran dalam surat tanah sebagai berikut :
Nomor surat /SNK-SKT/kode desa/bulan diterbitkannya /tahun diterbitkan;

Halaman 41 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kode Desa Senaken adalah 2016;
- Bahwa dalam setiap penerbitan surat tanah harus tercatat dalam register Desa;
- Bahwa dalam pencatatan tanah desa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 31 Tahun 1995 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara;
- Bahwa kalau 2018 kode desa mana saksi tidak tahu;
- Bahwa dasar penomoran kode desa adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 146.1-4717 Tahun 2020, tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saya, adanya tanda tangan Pak Kades, menurut Pak Kades, pada tahun 2017 ada Prona, dan surat tersebut diselipkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Muslimin yang menyelipkan, karena Pak Muslimin sendiri, karena beliau langsung ke ruangan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya format surat tersebut sudah jadi dalam bentuk surat seperti itu;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara, an. MINA Nomor : 004/SNK.SKT/ 2016/V/2017, tanggal 26 Mei 2017 dan Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara, Nomor 004/SNK-SKT/2018/IX/2017, tanggal 1 September 2017,

Halaman 42 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Muslimin, hanya nomornya sama, beda kode desa, dan letak tanahnya juga berbeda;

- Bahwa Surat No. 004/SNK.SKT/ 2016/V/2017, tanggal 26 Mei 2017, lokasinya di Desa Senaken;

- Bahwa benar ini pada surat Nomor 004/SNK-SKT/2018/IX/2017, tanggal 1 September 2017, atas nama Muslimin tanda tangan Kepala Desa Senaken;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan sejak tahun 2012, dan yang bertugas untuk memberikan nomor surat-surat tanah;

- Bahwa Saksi tahu setelah adanya masalah, dengan adanya surat pemblokiran dan setelah itu kami periksa kembali, disitu surat atas nama Muslimin tidak teregisternya surat tanah desa Senaken;

- Bahwa sebelum pemblokiran, saksi tidak tahu;

- Bahwa setelah dilakukan mediasi, barulah surat tersebut dibatalkan;

- Bahwa SKT resminya yang kita buat terdiri dari 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa sementara punya Muslimin tidak ada memuat surat permohonan pembuatan SKT ;

- Bahwa karena pada surat tersebut ada memuat kata-kata : apabila terhadap tanah tersebut ada masalah, maka pemilik bersedia membatalkan surat tersebut, sehingga sangat diperlukan surat pernyataan;

Halaman 43 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar yang khusus yang mengatur permasalahan surat pernyataan tersebut, di Desa Senaken itulah kebijaksanaannya;
- Bahwa kebijaksanaan sejak tahun 2014;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara, Nomor 07/2008/DSJ/SKT /I/2012, tanggal 17 Januari 2012, atas nama Muslimin, dan Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara, Nomor 248/2008/DJ/SKT /XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, atas nama Hj. Sangining, tidak didaftarkan di buku tanah desa Senaken;
- Bahwa sebelum pengukuran surat pak Muslimin belum dibatalkan , karena dilaksanakan pengukuran untuk melihat adanya tumpang tindih;
- Bahwa dokumen-dokumen apa yang dilampirkan untuk saudara untuk memblokir dokumen tanah tersebut adalah Surat Pemblokiran, Surat tanahnya;
- Bahwa setelah Saksi menerima surat-surat tanah tersebut, Saksi menindaklanjuti yaitu musyawarah dengan pak Kades;
- Bahwa musyawarah tersebut tidak dibuatkan Berita Acara ;
- Bahwa selanjutnya kami mengundang pihak Kecamatan untuk Konsultasi;
- Bahwa kami konsultasi dengan BPD Desa Senaken, dan Pak Kades Senaken tidak dibuatkan berita acara;
- Bahwa semua bentuk konsultasi, tidak dibuatkan berita acara ;
- Bahwa tidak dibuatkan pertimbangan hukum untuk mengeluarkan surat keputusan pembatalan ;

Halaman 44 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah yang dimiliki oleh H. Taha, H. Rusdi. Muslimin, dilakukan pengukuran ;
- Bahwa setelah pengukuran diketahui ada tumpang tindih;
- Bahwa ada keputusan, setelah dilakukan pengukuran terjadi tumpang tindih dan pada saat dilakukan pengukuran tidak dihadiri oleh Muslimin;
- Bahwa pada saat pengukuran, kami bawa foto kopi surat tanah H. Taha, H. Rusdi dan surat tanah Muslimin;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dihadiri dari Desa, Kecamatan, H. Taha, H. Rusdi, dan tidak dihadiri oleh Muslimin;
- Bahwa sesuai dengan hasil pengukuran telah terjadi tumpang tindih;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada pohon karet;
- Bahwa tanah yang diukur tersebut dalam keadaan kosong tidak ada tanaman tumbuh, dan hanya ada bangunan rumah;
- Bahwa yang membangun rumah adalah pemilik tanah, yaitu Pak Eko;
- Bahwa kalau tumpang tindih keseluruhan, dan terhadap dokumen tersebut, tidak langsung pembatalan kami koordinasi dahulu dengan Pak Kades, memeriksa kembali berkas-berkasnya, dan ternyata setelah diperiksa tidak ada nomor register surat tanah pak Muslimin di dalam buku register tanah;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan /Tanaman di Atas Tanah Negara, Nomor 004/SNK-

Halaman 45 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKT/2018/IX/2017, tanggal 1 September 2017, tidak ada dalam buku register tanah Desa Senaken;

- Bahwa Hal disebabkan karena tidak ada di Register Buku Tanah, dan juga kode desanya berbeda dengan kode Desa Senaken, maka harus dibatalkan;
- Bahwa untuk Desa Senaken kodenya 2016, sedangkan pada Dokumen tanah Pak Muslimin kode desa 2018;

2. **JUJUK JUADI**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa Senaken sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu yang dipersoalkan adalah adanya persengketaan masalah tanah antara Muslimin dengan H. Taha dan H. Rusli;
- Bahwa Saksi tahu adanya tumpang aadalah adanya permohonan dari Kuasa Hukum H. Taha, tentang pemblokiran terhadap surat-surat Muslimin;
- Bahwa Untuk tanah Muslimin dan H. Taha sebagian, sebagian lagi, yaitu H. Rusdi dan Bahrudin sebagian;
- Bahwa selain dari surat permohonan Kuasa Hukum H. Taha, Saksi tahu adanya tumpang tindih adalah Saya turun ke lokasi, melaksanakan pengukuran;
- Bahwa pada saat pengukuran yang turun dari Desa, dan juga H. Taha, H. Rusdi, dan Muslimin tidak hadir;
- Bahwa setelah diukur adanya tumpang tindih;

Halaman 46 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah H. Taha dan tanah H. Rusdi tumpang tindih sebagian dengan tanah Muslimin ;
- Bahwa dasar Muslimin menguasai tanah;
- Bahwa tanah Muslimin dan tanah H. Taha, tanah H. Rusdi dan tanah Baharuddin satu hamparan di lokasi yang sama;
- Bahwa kami dari Desa bersama-sama melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi ikut dalam perumusan untuk pembatalan surat-surat SKT milik Muslimin ;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada waktu konsultasi dengan Camat;
- Bahwa yang mengonsepanya adalah Kepala Seksi pemerintahan;
- Bahwa saksi juga meneliti terhadap dokumen-dokumen tanah yang terdapat di Desa Senaken;
- Bahwa Dokumen atau surat tanah dari Muslimin tidak terdaftar pada Register Buku Tanah Desa Senaken;
- Bahwa Surat No. No.004 masih terdaftar atas nama Mina;
- Bahwa Objeknya berupa surat Nomor 004, masih terdaftar pada register buku tanah atas nama Mina, sedangkan nomor 004 atas nama Muslimin tidak terdapat/terdaftar dalam register buku tanah desa Senaken, Objek tanahnya berbeda, nomor suratnya sama;
- Bahwa tanah yang diklaim oleh Muslimin sudah dipecah beberapa SKT, dan sudah terdaftar;
- Bahwa sebelum pembatalan itu ada dengar pendapat dengan Muslimin;
- Bahwa Muslimin hanya menunjukan lokasi tanahnya, dan dasarnya saja;

Halaman 47 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran luas tanah antara tanah H. Taha, H. Rusli. sebagian tanah Baharuddin tumpang tindih dengan sebagian tanah Muslimin, sehingga untuk tanah Muslimin keseluruhannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, selain mengajukan alat bukti surat atau tulisan, Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada tanggal 7 April 2021 ;

1. TAMRIN, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Senaken ;
- Bahwa Saksi dengan H. Taha atau H. Hongkong;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanahnya H. Taha;
- Bahwa Saksi kenal dengan H.Babad atau H.Badriansyah;
- Bahwa Muslimin pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa keluarganya Muslimin tidak pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Tanah saya berada di sebelah Barat dari tanah H. Taha; Tanah H. Taha sebelah Timur;
- Bahwa tanah sebelah Utara dari tanah Saksi adalah tanah orangtuanya H. Taha atau H. Hongkong;
- Bahwa tanah yang berada di sebelah utara dari tanah saksi adalah tanah H.Hongkong, adalah warisan dari orangtuanya;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari H. Badriansyah atau H. Babad;
- Bahwa tidak ada tanah Muslimin berbatasan dengan tanah H. Taha, karena tanah H. Taha juga berbatasan dengan Parit;

Halaman 48 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi miliki diperoleh dari warisan dari orang tua Saksi, yaitu tanah tersebut dari Kakek, kepada Orangtuanya Saksi, kemudian kepada saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat SKT-nya H. Hongkong, karena tanahnya berbatasan dengan tanah saya, karena saya adalah saksi batas;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 19/SKT/2008/II/2002, tanggal 25 Oktober 2001, atas nama H. Badriansyah, dan Saksi ikut bertanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Asnani, Suleha, Hadrah, dan Ahmad Jumadi, dan Saksi kenal dengan Sanini;
- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah Muslimin menggarap tanah di lokasi H. Taha;
- Bahwa tidak pernah dipanggil oleh Kepala Desa atau Ketua RT.005 untuk diminta keterangannya terkait dengan tanah yang dipermasalahkan ini;
- Bahwa Saksi tahu, tanah Penggugat (Muslimin) yang dijual di sebelah Barat;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Rantau Panjang, RT. 001 Desa Senaken;
- Bahwa Jembatan berada di sebelah Timur dari tanah saksi, sebelah Timur dari tanah saksi adalah tanah H. Taha;
- Bahwa Muslimin tidak memiliki tanah yang berbatasan dengan Saksi;

Halaman 49 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MUHAMMAD TASIR AAM, memberikan keterangan di persidangan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi adalah Muhammad Tasir Aam;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Juhaeda Rachim, suaminya adalah Paman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengadakan rapat dengan Muslimin pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Juhaeda Rachim;
- Bahwa pada saat itu saksi serahkan surat kepada Muslimin, untuk mencari lahan, dan kalau dapat, maka lahan saya juga dapat. Akan tetapi ternyata dengan surat tersebut tanah saksi, tanah H. Rusdi, H. Taha diserobot oleh Muslimin;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan tanah H. Rusdi;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Maggu;
- Bahwa tanah H. Rusdi dari orangtuanya yaitu La Gondo, La Gondo adalah Saudara H. Maggu;
- Bahwa H. Maggu punya tanah di situ;
- Bahwa tanah H. Rusdi berada di sebelah Selatan dari tanah Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKT atas nama Muslimin;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Pembatalan SKT Muslimin dari Kepala Desa Senaken;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Pak Bambang Kepala Desa Senaken, untuk konfirmasi mengenai SKT Muslimin yang dibatalkan oleh Kepala Desa Senaken;

*Halaman 50 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Kepala Desa mengatakan alasan Pembatalan SKT tersebut karena tidak terregister di Kantor Desa Senaken;
- Bahwa Saksi sudah lama tahu, dan setelah saya tahu dan saya merasa teraniaya, makanya saya bersedia menjadi saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Surat Keterangan Pembatalan SKT No.181.1/058/KD-SNK/IX/2020, tertanggal 15 September 2020;
- Bahwa sebelum adanya Pembatalan SKT atas nama Muslimin, Saksi tidak pernah diundang untuk mediasi, karena saya baru saja mengetahui adanya keputusan pembatalan SKT atas nama Muslimin;
- Bahwa Setahun yang lalu Saksi pernah melihat lokasi tersebut hanya dibersihkan, saya tidak tahu kalau tanah tersebut akan dikapling-kapling, Kemudian terakhir saya lihat ada Pondok dan tertulis : “Menjual Tanah Kapling”;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, telah menyerahkan Kesimpulannya melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 21 April 2021;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah serta mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 51 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “ tentang duduk sengketa putusan ini ”:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa ini adalah:

1. Surat Pernyataan Pembatalan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) No. 181.1/052/KD-SNK/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020 (*vide* bukti P-8, T.I-5, dan T.II-1);

Selanjutnya disebut objek sengketa 1;

2. Surat Keterangan Pembatalan SKT No. 181.1/058/KD-SNK/IX/2020, tanggal 15 September 2020 (*vide* bukti P-3, T.I-8, dan T.II-2);

Selanjutnya disebut objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya tertanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya memuat dalil Eksepsi dan dalil pokok sengketa, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya tidak mengajukan dalil yang bersifat eksepsi melainkan dalil pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formal dari pengajuan gugatan terkait dengan :

- 1) apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam mengadili sengketa *a quo*;

Halaman 52 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



2) apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*, dan

3) apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa salah satu dasar untuk menguji formalitas gugatan terkait kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa *a quo* adalah berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan peraturan tersebut di atas, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut Pengadilan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Halaman 53 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 54 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu ;

- a.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan *perbuatan hukum perdata*;
- b.- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan *pengaturan yang bersifat umum* ;
- c.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan *persetujuan* ;
- d.---Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana* ;
- e.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil *pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;
- f.-----Keputusan Tata Usaha Negara mengenai *tata usaha Tentara Nasional Indonesia* ;
- g.-----Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik *di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum* ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan jawab jinawab, bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di Persidangan,

Halaman 55 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terungkap fakta-fakta yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan kewenangan Pengadilan dalam memutus sengketa *a quo*, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara No. 04/SNK-SKT/2018/IX/2017, tanggal 1 September 2017, yang telah dilakukan penjualan kepada 36 orang / 36 bagian dengan turunannya berbentuk Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) (*vide* bukti P-4);
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan tersebut, diketahui bahwa tanah tersebut berasal dari orang tua atas nama H. Ambo Tang;
3. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan bukti dasar kepemilikan lama atas tanah milik Penggugat tertanggal 1 Mei 1940 (*vide* bukti P-16) dan surat yang didalilkan oleh Penggugat terbit tahun 1927 (*vide* bukti P-13), dimana kedua surat tersebut didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar kepemilikan tanah keluarga Penggugat secara turun temurun (keterangan pengantar bukti surat Penggugat);
4. Bahwa kemudian Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara No. 04/SNK-SKT/2018/IX/2017, tanggal 1 September 2017 milik Penggugat tersebut beserta turunannya telah dibatalkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II dengan alasan surat tersebut tidak ada dalam register tanah dibuku desa, tanggal dan pembuatan surat yang tidak sesuai, dan diatas tanah tersebut telah terbit beberapa surat tanah yang sudah terbit terlebih dahulu atas nama H.Taha (Tergugat II Intervensi 1), Rusdi (tergugat II Intervensi 2), dan Bahrudin (*vide* objek sengketa I dan II);

Halaman 56 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 memperoleh tanah tersebut melalui jual beli dengan H. Badriansyah sehingga terbit surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah, dengan legalisasi Nomor: 272/SPMHAT/TGT/VI/2004, tanggal 16 Juni 2004 (*vide* bukti T.II.Int 1 – 1, dan T.II.Int 1 – 2);

6. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 merupakan pemilik Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara Nomor: 008/2016/DS/SKT/II/2013, tanggal 12 Februari 2013, dimana didalam surat tersebut menjelaskan bahwa tanah tersebut diperoleh dari orang tua sejak tahun 1970 (*vide* bukti T.II.Int 2 – 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sama-sama mendalilkan sebagai pemilik tanah yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa masih terdapat persoalan keperdataan yakni mengenai kebenaran/keabsahan dasar-dasar kepemilikan atas tanah tersebut, mengingat bukti kepemilikan tanah dari para pihak yang bersengketa tidak ada yang berbentuk sertifikat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, selain itu persoalan kepemilikan tanah ini melibatkan banyak pihak akibat dari telah dijualnya tanah yang dimaksudkan dalam objek sengketa oleh Penggugat kepada atas nama 36 (tiga puluh enam) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi dari penerbitan objek sengketa adalah terkait kepemilikan tanah, dimana pokok permasalahan yang muncul dalam

Halaman 57 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi I dan II adalah menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang penerapan hukumnya tidak bersifat tata usaha negara, maka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sengketa kepemilikannya secara perdata, karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terbatas pada pernyataan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal lain seperti penentuan status kepemilikan seseorang di mana perihal penentuan status hak / kepemilikan, adalah merupakan sengketa perdata yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum (perdata) untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimana telah diatur pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 88/K/Tata Usaha Negara/1993 tanggal 7 September 1994 dimana dalam kaidah hukumnya menerangkan *“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”*, Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo. Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya mengatur kaidah hukum bahwa : *“Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah, tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk*

Halaman 58 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

Menimbang, oleh karena dalam sengketa *aquo* substansi yang dipermasalahkan masih terdapat permasalahan keperdataan terkait kepemilikan tanah yang dimaksud oleh objek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *aquo*;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*, maka terhadap gugatan Penggugat secara hukum patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka terhadap syarat formal suatu gugatan terkait kepentingan dan tenggang waktu pengajuan gugatan serta Eksepsi dan Pokok sengketa tidak relevan untuk di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti

*Halaman 59 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.281.500,- (*dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **28 April 2021** oleh **ANING WIDI RAHAYU, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFUDDIN, S.H., M.H.**, dan **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari **Rabu** tanggal **5 Mei 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JIHIM, S.H.**, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 60 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIFUDDIN, S.H., M.H.

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

JIHIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 48/G/2020/PTUN.SMD

- Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp. 100.000,-
- Biaya Cetak Gugatan	= Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	= Rp. 1.971.500,-
- PNBP Panggilan	= Rp. 50.000,-

Halaman 61 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai = Rp. 20.000,-

- Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-

Jumlah = Rp.2.281.500,-

(dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 62 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMD